

Urgensi Pengaturan Khusus Terhadap LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Gunawan Apriyaldi

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author's Email : gunawanapriyaldi0204@gmail.com

Abstract

This study aims to compare it with several countries that reject LGBT, as well as provide an idea of the urgency of establishing special arrangements for LGBT in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with the nature of analytical descriptive research. The results of the study show that the regulation regarding LGBT in Indonesian criminal law has not been specifically regulated and is still partial, so it has not provided legal certainty in its handling. The emergence of the National Criminal Code provides an opportunity for Regional Governments to make their customary rules related to LGBT. Countries that reject LGBT generally base their policies on religious, cultural, moral values of society, and the interests of public order. Based on the facts of Indonesia today, Indonesia should make its own rules related to LGBT, which prohibit LGBT, and make Government Regulations as a bridge in making Regional Regulations in Indonesia so that these LGBT actors can be subject to customary sanctions, because the current practice of Government Regulations related to Regional Government Guidelines to make Customary Regulations does not exist, so that with the existence of customary rules, community and local governments can handle this LGBT-related case. Then the Central Government, especially the Ministry of Communication and Information, blocked all access related to LGBT on social media.

Keywords : LGBT; Indonesia Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkannya dengan beberapa negara yang menolak LGBT, serta memberikan gagasan mengenai urgensi pembentukan pengaturan khusus terhadap LGBT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai LGBT dalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara khusus dan masih bersifat parsial, sehingga belum memberikan kepastian hukum dalam penanganannya. Munculnya KUHP Nasional memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk membuat aturan adatnya terkait LGBT ini. Negara-negara yang menolak LGBT pada umumnya mendasarkan kebijakannya pada nilai agama, budaya, moral masyarakat, dan kepentingan ketertiban umum. Berdasarkan fakta Indonesia saat ini, Indonesia seharusnya membuat aturan sendiri terkait LGBT ini, yang melarang LGBT, dan buat Peraturan Pemerintah sebagai jembatan dalam pembuatan Perda di Indonesia agar pelaku LGBT ini bisa dikenakan sanksi adat, karena praktik saat ini Peraturan Pemerintah terkait Pedoman Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Adatnya belum ada, sehingga dengan adanya aturan adat, masyarakat dan pemerintah daerah bisa menangani kasus terkait LGBT ini. Kemudian Pemerintah Pusat khususnya kementerian Komunikasi dan Informasi blokir semua akses yang berkaitan dengan LGBT disosial media.

Kata Kunci : LGBT; Hukum Pidana Indonesia

1. PENDAHULUAN

LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Istilah ini mulai digunakan sekitar tahun 1990 sebagai pengganti sebutan sebelumnya, yaitu “*Komunitas gay*”, dengan tujuan mencakup identitas yang lebih beragam dalam orientasi seksual dan identitas gender.¹ Lesbian merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan emosional maupun seksual terhadap sesama perempuan. Gay digunakan untuk menggambarkan laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual

¹Wisnu Prasetya, *Pelangi yang Ternodai*, (Purbalingga : Pustaka An-Nahafidzah, 2022), 53.

terhadap laki-laki lainnya. Bisexual adalah individu yang memiliki ketertarikan kepada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, transgender mengacu pada seseorang yang mengidentifikasi diri atau mengekspresikan peran gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis yang dimilikinya sejak lahir.²

Terdapat banyak opini terkait dengan LGBT yang muncul di media masa, selalu terdapat pihak yang mendukung dan menolak keberadaan kelompok LGBT. Pihak yang mendukung keberadaan LGBT berpendapat bahwa negara dan masyarakat seharusnya mengedepankan prinsip non diskriminasi terhadap setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, identitas gender, maupun orientasi seksual, baik heteroseksual, homoseksual, maupun transgender. Kelompok ini juga memandang bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan karenanya harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Sementara itu, pihak yang menolak keberadaan LGBT beranggapan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dianut Indonesia, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma keagamaan maupun nilai moral yang berlaku dalam masyarakat dan menolak pelaku LGBT, karena pelaku LGBT mendapatkan dosa besar dan dilaknat oleh Tuhan. Sebagian menyatakan bahwa LGBT bisa berdampak pada Kesehatan, sosial dan budaya masyarakat.³

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and consulting* (SMRC) mengungkapkan bahwa sebanyak 88% masyarakat Indonesia menyatakan adanya perasaan tidak aman atau kekhawatiran terhadap keberadaan LGBT. Meskipun demikian, survei tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai bentuk ancaman ataupun alasan spesifik yang mendasari persepsi tersebut. “Warga yang sudah tahu apa itu LGBT umumnya merasa sangat atau cukup terancam oleh LGBT”, Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ade Armando yang merupakan peneliti SMRC di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018. Selain itu, sebanyak 90% responden menyatakan penolakan terhadap kemungkinan individu LGBT menduduki jabatan sebagai kepala daerah maupun presiden. Di samping itu, sekitar 79% masyarakat juga mengungkapkan bahwa keberatan apabila memiliki tetangga yang beridentitas LGBT⁴, dari survei diatas dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia hampir 90% menolak LGBT di Indonesia.

Jika para kaum LGBT memandang bahwa perilaku mereka merupakan HAM, hal ini tidak benar, karena LGBT dalam pandangan Indonesia, pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh ketentuan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma moral, serta aspek keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.⁵ Indonesia memang bukan negara yang berbasis pada sistem agama tertentu, namun dalam Pancasila, khususnya sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tercantum secara jelas bahwa nilai-nilai ketuhanan dan agama menjadi landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut turut menjadi bagian dari dasar konstitusional dalam praktik demokrasi di Indonesia.⁶

Berlandaskan Pasal 4 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, negara diberikan kewenangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia dalam situasi tertentu, khususnya Ketika terjadi keadaan darurat yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa. Sementara itu, istilah *state of emergency* sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa merujuk pada kondisi krisis yang bersifat luar biasa, berdampak luas terhadap seluruh penduduk, serta menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang terorganisir. Jadi negara bisa membatasi hak asasi manusia itu, selagi tidak

²*Ibid.* 53-57.

³Syafi'in Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Aqlania : Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 08, No. 01 (2017) : 22, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>

⁴*Ibid.*

⁵Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022): 94, <https://orcid.org/0000-0002-5720-3197>

⁶Syafi'in Mansur, *op.cit.*, 26.

berlawanan dengan agama, ras, suku, karakteristik fisik seperti pigmentasi kulit, identitas gender, serta latar belakang sosial dan keturunan.⁷

Salah satu negara yang sudah membatasi HAM seseorang terhadap LGBT adalah Negara Rusia. Mereka secara terbuka mengkriminalisasikan Tindakan homoseksual dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kerja paksa dengan masa penahanan di lembaga pemasyarakatan selama lima tahun.⁸ Ini adalah contoh awal dari sikap anti LGBT dalam hukum Rusia. Selama periode 1960 - 1990, pemerintah Rusia semakin keras dalam menindas kaum LGBT, terutama setiap tahunnya, diperkirakan sekitar 500 sampai 1.000 individu dengan orientasi gay dijatuhi hukuman penjara. Pada tahun 2015 Rusia mengeluarkan sebuah amandemen hukum yang melarang *transgender* untuk mengemudi di jalanan Rusia. Alasan Rusia tidak melegalkan LGBT karena Rusia ingin mengembalikan budaya nasional lama mereka dan perintah dari agama Kristen Ortodok yang melarang LGBT tersebut, serta Presiden Putin menyatakan dampak dari LGBT ini sangat berbahaya terlebih untuk generasi produktif.⁹

Selain Rusia, juga terdapat beberapa negara di dunia yang juga melarang perilaku LGBT yang hukumannya lebih berat, bahkan sampai pada hukuman mati. Alasan negara-negara tersebut menolak LGBT yaitu, karena budaya mereka yang melarang, larangan dari agama dan hukum yang sangat keras yang sudah diatur dalam kitab suci agama mereka dan dampak yang ditimbulkan dari LGBT. Negara di Eropa yang menolak LGBT ada Armenia, Belarus, Bulgaria, Kroasia, Georgia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Polandia, Slovakia dan Ukraina.¹⁰ Selain negara-negara di Eropa, juga terdapat beberapa negara lain yang menolak LGBT diantaranya; Nigeria dan beberapa negara di kawasan Afrika, terdapat kebijakan yang menolak berbagai bentuk aktivitas yang berkaitan dengan kelompok LGBT, dimana individu yang diketahui melakukan pernikahan sesama jenis dapat menghadapi ancaman hukuman yang berat, mulai dari pidana penjara hingga 14 tahun bahkan hukuman mati.

Negara Indonesia sebenarnya juga menolak terkait perbuatan LGBT ini, namun pengaturannya yang masih ambigu dan kurang jelas. Pengaturan larangan LGBT hanya diatur adalah perbuatan cabul yang termasuk kepada tindak pidana pencabulan, pornografi dan tindak pidana kesusilaan, seperti dalam Pasal 414 KUHP Nasional, dalam Pasal 4 sampai pasal 14 UU Pornografi. Selain itu, hanya terdapat dalam Undang-Undang militer dan Undang-undang kepegawaian Negeri Sipil atau UU ASN yang mewajibkan para pegawainya bebas dari LGBT.

Terlihat pengaturan terhadap tindak pidana LGBT tidak ada diatur dalam undang-undang secara khusus, melainkan pengaturan LGBT tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan ketentuannya masih sangat terbatas, karena perbuatan tersebut dimasukan kedalam delik aduan. Delik aduan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana dan dapat dilakukan proses pemidanaan jika adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. jika tidak ada yang melapor atau membuat aduan maka perbuatan tersebut tidak dapat di proses.¹¹ Sedangkan Masyarakat terlebih orang tua, mereka khawatir anak-anak mereka akan terpengaruh LGBT dan menjadi korban sebagai objek pemuas bagi pelaku LGBT.

⁷Osgar, S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No 1 (2022) : 59, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>

⁸Edenborg, Emil, "Anti Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of Traditional Values", *Journal Problems of Post Communism*, Vol. 7, No. 2 (2023) : 177, <https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987269>

⁹Sindo News, "Alasan Transgender Dilarang di Rusia", <https://international.sindonews.com/read/1023527/41/mengapatransgender-dilarang-di-Rusia-ternyata-ini-alasannya-1676451732>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2025, jam 9.20.

¹⁰Wikipedia, "Negara-Negara di Eropa yang melarang LGBT", <https://en-m-wikipedia-negara-negara-eropa-yang-melarang-LGBT>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2025, jam 9.35

¹¹Wimpi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan tanpa Pengadilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9 (2017) : 55, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16052>

Maka dari itu, menurut Penulis perlu adanya bagaimana pengaturan menangani perilaku LGBT dari perspektif hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana penanganan perilaku LGBT di beberapa negara yang menolak LGBT dan terakhir bagaimana Indonesia seharusnya terhadap perilaku LGBT, melalui penelitian ini pendengar dan pembaca bisa mengetahui penanganan perilaku LGBT dari perspektif hukumpidana Indonesia, pengaturan LGBT dari beberapa negara dan fakta dan keharusan Indonesia terhadap LGBT.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai teori dan konsep hukum, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian melalui pendekatan legislatif.¹² Penulis akan menelaah mengenai konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan untuk fenomena LGBT di Indonesia. Disamping itu juga akan melihat perbandingan dari beberapa negara terkait dengan LGBT ini. Sifat penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang berkaitan dengan isu yang telah di rumuskan dalam penelitian.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Penanganan Perilaku LGBT dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan penanganan perilaku LGBT dalam hukum pidana Indonesia, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit Walaupun demikian, KUHP Nasional mengatur terkait *living law*. Sehingga, LGBT tetap dapat dikenakan sanksi pidana, jika disuatu daerah tersebut terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat melarang perbuatan LGBT, maka pelaku LGBT dapat dikenakan sanksi pidana adat.

Fenomena LGBT dalam perspektif hukum yang memperoleh pengakuan dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan keberadaan hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di Indonesia. Berkaitan dengan keberadaan kelompok LGBT, hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan sosial maupun sikap hukum masyarakat terhadap fenomena yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan sosial. Secara historis, beberapa tradisi budaya seperti Reog Ponorogo, khususnya pada figur Warok, sering dijadikan salah satu contoh dalam diskursus budaya yang menggambarkan adanya relasi sesama jenis dalam konteks tertentu. Namun demikian, dalam perkembangan sosial masyarakat, unsur-unsur tradisi tersebut kerap mengalami penyesuaian agar selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat modern. Selain itu, berbagai komunitas adat di Indonesia seperti masyarakat Dayak, Papua, dan beberapa kelompok etnis lainnya juga memiliki ragam praktik budaya yang dalam perspektif tertentu dipandang berbeda oleh masyarakat luar, namun tetap dianggap sebagai bagian dari identitas tradisional mereka.¹⁴

Sejak tahun 2005, Aceh juga memperoleh kewenangan Otonomi Khusus untuk menerapkan hukum syariah melalui peraturan daerah yang dikenal sebagai Qanun, termasuk Qanun Jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang secara tegas tidak memberikan legitimasi terhadap praktik LGBT.¹⁵

Praktik hukum yang hidup dalam masyarakat saat ini, tidak ada kejelasan regulasi turunan yang menjembatani pemberlakuannya maka implementasinya akan menjadi masalah. Tanpa adanya

¹²Eko Hariyanto, *Et. All, Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), 31.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), 53.

¹⁴Lydyana Trisnaeni Martin, dkk, "Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia", *DEPOSISI : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2024) : 29, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.2992>

¹⁵Lydyana Trisnaeni Martin, *op. cit*, hlm. 31

peraturan pemerintah yang memberikan pedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) KUHP Nasional, Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar dalam menyusun Perda yang mengatur *living law* di wilayahnya. Ketidak pastian ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum diantaranya pertama, hukum adat yang seharusnya mendapat pengakuan bisa terpinggirkan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua, tanpa regulasi yang seragam, setiap daerah bisa memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan *living law*, akibatnya menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum pidana. Ketiga, akan menimbulkan kebingungan dikalangan Aparat penegak hukum yang berperan dalam menetapkan hukum mana yang harus diterapkan dalam suatu perkara yang sedang ditangani.¹⁶

Jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, pengakuan *living law* dalam KUHP hanya menjadi wacana, tak memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Sedangkan LGBT mendesak untuk dibuatkan regulasi, karena masyarakat adat pada umumnya melarang perbuatan menyimpang seperti LGBT. Maka pemerintah harus tegas kalau memang pemerintah tak mau membuat undang-undang anti LGBT maka buatlah Peraturan Pemerintah yang menjembatani sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerahnya.

Saat ini walaupun undang-undang anti LGBT belum ada, namun dalam beberapa peraturan di Indonesia sudah membatasi perilaku LGBT di ruangan publik, yang hanya mengatur terkait hubungan sesama jenis saja. LGBT dimasukan kedalam tindak pidana pencabulan baik kepada yang berbeda jenis kelamin atau jenis kelaminnya sama, hal ini dijelaskan berdasarkan Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, diatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat cabul dapat dikenai ketentuan pidana.

Dalam level peraturan yang lebih rendah, beberapa peraturan daerah yang menyisipkan penanganan LGBT, namun tidak secara langsung peraturan anti LGBT berbasis Perda, beberapa Perda yang menyisipkan LGBT seperti :

- a. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Daerah di Sumatera Barat yang membuat suatu aturan yang mengkriminalisasikan LGBT adalah Kota Pariaman. Larangan perilaku LGBT diatur dalam Pasal 24 dan 25.

Pasal 24 berbunyi : *"Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum"* Sedangkan Pasal 25 berbunyi: *"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT"*. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman secara tegas dan eksplisit memuat larangan LGBT, meskipun keberlakuan aturan tersebut terbatas hanya pada wilayah Kota Pariaman. Alasan atau latar belakang Kota Pariaman membuat peraturan tersebut adalah maraknya kasus LGBT di Kota Pariaman yang tidak sesuai dengan adat dan agama masyarakat di Kota Pariaman, sehingga pemerintah membuat suatu aturan mengenai larangan LGBT.¹⁷

- b. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Ketentuan mengenai pelarangan LGBT dalam peraturan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1), khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1). Berbunyi *"Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas atau penjara paling lama 100 (sertus) bulan"* Sedangkan Pasal 64 ayat (1), berbunyi *"Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Musahaqoh diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas atau penjara paling lama 100 (Seratus) bulan"* Istilah gay dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *liwath*, yaitu

¹⁶"Tantangan Implementasi *"Living Law"* dalam KUHP", <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>, dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2026, Jam. 16.47.

¹⁷Rudy Efandi & Rahmadani Yusran, "Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum", *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 1 (2021) : 43-45, <http://jce.ppi.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/437/191>

tindakan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar persetujuan kedua belah pihak atau disebut dengan gay. Sedangkan lesbian dalam Islam disebut dengan istilah *musahaqoh*. Perbuatan tersebut merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh dua perempuan atau lebih dengan cara saling menggesekkan bagian tubuh atau organ intim untuk memperoleh rangsangan atau kepuasan seksual atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik ini, mengatur terkait penyebaran LGBT. Secara implisit, terdapat beberapa pasal yang menyangkut terkait LGBT, diantaranya: Pasal 27 ayat (1), dimana berbunyi *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."* Menurut Sudikno, kesusilaan lebih berfokus pada aspek batin dan kehidupan pribadi seseorang dalam menilai suatu perbuatan yang dianggap tidak baik. Misalnya dalam kasus penipuan, pelecehan, atau perkosaan, penilaian tersebut dapat tercermin dari munculnya perasaan seperti penyesalan, rasa malu, ketakutan, atau rasa bersalah dalam diri pelaku.¹⁸

Menurut KUHP Nasional kesusilaan dipersamakan dengan beberapa kasus, seperti dalam pasal 281, menyamakan kesusilaan dengan kesopanan, pasal 283 menyamakan dengan perbuatan cabul dan pasal 284 menyamakan kesusilaan dengan zina.¹⁹ Nah, LGBT dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran dari kesusilaan dalam masyarakat Indonesia. Pasal 40 ayat (2c), berbunyi *"Perintah kepada penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa pemutusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi"* Pasal ini merupakan hukuman bagi yang memiliki muatan pornografi, pemutusan akses dan modernisasi konten melalui elektronik. Menurut H.B. Jassin, pornografi dapat dipahami sebagai tulisan atau gambar yang dibuat dengan maksud untuk menimbulkan rangsangan atau dorongan seksual. Pornografi memiliki kemampuan untuk memicu fantasi Pembacanya untuk mengarah ke wilayah-wilayah seksual dengan intensitas yang tinggi.

- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketentuan mengenai LGBT diatur secara tegas Pasal 4 sampai dengan Pasal 14. Pada bagian tersebut dijelaskan berbagai bentuk larangan, antara lain persetubuhan yang menyimpang, tindakan kekerasan seksual, masturbasi atau onani, penampilan yang menyerupai ketelanjangan, memperlihatkan organ intim, serta pornografi yang melibatkan anak dan perbuatan kesusilaan lainnya. Penjelasan Pasal 4 menyatakan bahwa Perbuatan tersebut dapat berupa hubungan seksual yang menyimpang atau bentuk aktivitas seksual lainnya, seperti berhubungan dengan mayat, binatang, serta praktik oral seks, anal seks, maupun hubungan sesama jenis seperti lesbian dan homoseksual. Oral seks sendiri merupakan salah satu bentuk aktivitas seksual yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pada organ genital pasangan menggunakan mulut, lidah, dan bibir.²⁰ Sedangkan Anal seks merupakan

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Press, 2010), 9 – 10.

¹⁹Hartanto, "Tindak Pidana terhadap Kesusilaan yang Dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dari Sudut Pandang Kriminologi", *Jurnal Living Law*, Vol. 12, No. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i1.1170>

²⁰Taufik Aj, "Apa itu Oral Seks?, Apakah Berbahaya? Simak Penjelasannya", https://radargarut.jabarekspres.com/2023/03/15/apa-itu-oral-seks-apakah-berbahaya-simak-penjelasannya/#google_vignette, di kunjungi pada tanggal 27 Oktober 2025, jam 15.12.

aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi anus/vagina oleh penis, jari, atau alat bantu seksual.²¹

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini secara implisit mengatur terkait perlindungan anak terhadap LGBT, terdapat dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 66, Pasal 69A, dan Pasal 76I. Undang-Undang ini secara khusus melindungi anak dari tindak pidana dan perilaku LGBT, namun penanganan kasus dalam aturan ini menggunakan delik aduan dengan penyelesaian secara khusus.²² Kalau Anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang disebut sebagai anak pelaku, maupun sebagai korban dalam suatu peristiwa hukum melakukan tindak pidana maka datanya harus dirahasiakan dan diupayakan terlebih dahulu diversi.

Dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan perundang-undangan yang secara tegas dan spesifik mengatur larangan terhadap perilaku LGBT di Indonesia. Seiring perkembangan sosial, fenomena tersebut mulai mengalami normalisasi di sebagian kalangan masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif hukum agama maupun hukum adat, praktik tersebut tidak dapat diterima karena dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3.2. Penanganan Perilaku LGBT di Negara yang Menolak LGBT

Terdapat beberapa negara yang menolak LGBT dan mengkriminalisasi perilakunya. Negara Uganda tahun 2023, melakukan penindakan terhadap organisasi dan aktivitas LGBT setelah disahkannya *Anti-Homosexuality Act 2023*. Setelah undang-undang tersebut diberlakukan, Aparat keamanan Uganda mulai melakukan penggerebekan terhadap kegiatan yang dianggap sebagai promosi homoseksualitas, termasuk pertemuan komunitas LGBT yang diduga sebagai pesta gay atau aktivitas organisasi LGBT. Dalam proses penanganannya, aparat Uganda menggunakan ketentuan dalam *Anti-Homosexuality Act 2023* sebagai dasar pendakwaan.

Negara berikutnya adalah Nigeria pada tahun 2014 menandatangani Undang-Undang larangan pernikahan sesama jenis. Pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok mendukung pendaftaran, pengoperasian, dan pemeliharaan klub gay, masyarakat organisasi melakukan perkumpulan dan organisasi gay, mereka dihukum dengan hukuman 10 tahun penjara.

Selain pengaturan dalam undang-undang khusus, Nigeria juga mengatur larangan terhadap perilaku LGBT melalui ketentuan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana syariah yang berlaku di beberapa negara bagian di Nigeria bagian utara. Secara umum, larangan terhadap perilaku LGBT di Nigeria diatur dalam *Same Sex Marriage (Prohibition) Act 2014* serta ketentuan dalam *Sharia Penal Code Law Nigeria* yang berlaku di beberapa negara bagian seperti Bauchi State, Kano State, dan Zamfara State. Selain itu, Undang-undang larangan pernikahan sesama jenis memberikan hukuman kepada yang melakukan pernikahan tersebut dengan hukuman hingga 14 tahun penjara, sedangkan orang yang mendukung LGBT ini dapat dihukum dengan 10 tahun penjara. Salah satu kasus di Nigeria yang anti LGBT adalah Mr Eric mayorazz dengan suaminya Carlos merupakan duta besar Swiss, dimana mereka yang datang ke Nigeria tidak di perlakukan dengan istimewa meskipun ia adalah duta besar yang memiliki kekebalan diplomatik.²³

²¹Klinik Utama Pandewa, "Waspada! Anal Seks Berisiko Terkena Penyakit Menular Seksual", <https://klinikkulitkelamin.com/anal-seks/>, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2025, jam 15:19.

²²Nilma Suryani, Najmuddin, & Achmad Megantara, "Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10. No. 2 (2024) : 94, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3715>

²³ Arimoro, A. E. "When Love is a Crime: Is the Criminalisation of same sex relations in Nigeria a Protection of Nigerian Culture?", *Liverpool Law Review*, Vol. 39, No. 3 (2018) : 223, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670892

Uzbekistan Negara ini sudah melarang LGBT sejak zaman Soviet, dimana dalam pasal 120 KUHP mereka melarang laki-laki gay dan biseksual di Uzbekistan, pada tanggal 21 Februari 2021 Uzbekistan sedang mempertimbangkan KUHP baru, namun tetap mempertahankan pelarangan gay dan biseksual dalam pasal 154. Para LGBT di negara ini mendapatkan diskriminasi, pelecehan, kekerasan dan pemerasan serta penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan dari pejabat negara. Hukuman yang diberikan kepada LGBT di negara ini adalah pidana penjara dan denda, dimana kisaran penjara untuk mereka adalah hingga 3 tahun dan denda bervariasi mulai dari seratus dollar sampai seribu dollar. Sebagaimana bunyi pasal 120 KUHP Uzbekistan: *“Article 120, and abuses linked to it, has placed gay and bisexual men in Uzbekistan in a deeply vulnerable and marginalized position, leaving them with almost no protection from harassment by police and others, criminal code punishes consensual sexual conduct between men with up to three years in prison”*²⁴

Dari beberapa pengaturan mengenai LGBT dinegara-negara tersebut diatas dapat kita pahami bahwa perilaku ini dimungkinkan untuk dilarang melalui peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahkan Uganda dan Nigeria secara tegas menyatakan homoseksualitas sebagai tindak pidana. Uzbekistan masih mempertahankan kriminalisasi terbatas terhadap hubungan sesama jenis laki-laki. Indonesia belum memiliki pengaturan eksplisit yang menyatakan LGBT sebagai tindak pidana nasional, sehingga penanganannya dilakukan melalui pasal-pasal lain di luar pengaturan LGBT secara langsung.

3.3. Urgensi pengaturan LGBT di Indonesia

Indonesia saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus dan tegas mengenai pelarangan perilaku LGBT. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pengaturan sehingga mencuat berbagai pandangan yang berbeda di tengah masyarakat. Akibatnya, kelompok yang mendukung maupun yang menolak keberadaan LGBT terus menyampaikan argumentasi masing-masing terkait keberadaan, eksistensi, serta perkembangan fenomena LGBT di Indonesia. Dalam praktiknya, penanganan LGBT di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang tetapi keberadaannya dan keberlakuannya yang terbatas pada delik terhadap asusila. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Indonesia dalam merespons isu LGBT yang mulai berkembang di tengah kehidupan sosial.

Berdasarkan data survei dari Arus Pelangi mengungkapkan bahwa sebanyak 89,3% masyarakat Indonesia memberikan respons menolak LGBT dan melakukan kekerasan terhadap pelaku LGBT. Hasil survey juga menunjukkan bahwa selain munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat, sekitar 90% responden menyatakan tidak setuju apabila pelaku LGBT menjabat sebagai pejabat publik. Disamping itu, sebanyak 79% masyarakat juga menyatakan keberatan apabila harus hidup berdampingan dengan pelaku LGBT. Pandangan masyarakat yang menolak LGBT karena tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan kodrat alam, dan ketidakpatuhan hukum.²⁵

Ada pembatasan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kebebasan yang dimiliki setiap individu bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Dalam pelaksanaannya, setiap orang tetap terikat pada pembatasan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak serta kebebasan orang lain, seklaigus untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mempertimbangkan nilai moral, aspek keamanan, serta ketertiban umum sebagai bagian dari kepentingan bersama.

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pembatasan pada pasal tersebut berkaitan dengan kondisi moralitas masyarakat Indonesia yang tidak bersifat tunggal, melainkan beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, serta

²⁴Carl HRW, *“Uzbekistan: Gay Men Face Abuse, Prison Ensure Rights to Personl Security, Privacy, Nondiscriminatin”*, https://www.hrw.org/news/2021/03/23/uzbekistan-gay-men-face-abuse-prison?utm_source=chatgpt.com, dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2025, jam 12.49.

²⁵Karisa Putri, Walid Nopriansyah, & Winti Sari, *“Analisis Pandangan Masyarakat terhadap LGBT di Indonesia”*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2025) : 19-21, <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i1.1461>

nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta aspek sosial budaya masyarakat. Memang Indonesia bukan negara agama namun sila pertama Pancasila mengandung terkait agama di Indonesia dan Pancasila sebagai pondasi atau sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan tersebut menepatkan Pancasila sebagai landasan filosofis yang menjadi dasar dalam proses pembentukan, pengembangan, serta penerapan hukum di Indonesia. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁶

Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa Pengaturan secara eksplisit terkait LGBT masih belum ada. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, proses pembentukan hukum perlu diarahkan pada terciptanya supremasi hukum. Oleh karena itu, pembentukan hukum harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan memiliki tujuan yang jelas, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Di samping itu, penegakan hukum juga harus difokuskan pada terciptanya jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga rasa keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Keharusan Indonesia saat ini berdasarkan fakta diatas yaitu memprtegas dan membuat aturan khusus mengenai larangan praktik LGBT karena perilaku tersebut tidak sejalan dan tidak berlandaskan pada nilai-nilai hukum adat dan norma agama yang menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat, maka tegaskanlah kepada rakyat dan DPR untuk membuat undang-undang bahwa negara ini melarang keberadaan LGBT.

Selain itu, dalam implementasi teknis, Kementrian Komunikasi dan Informatika pun harus memblokir semua akses konten tentang LGBT kalau memang LGBT di larang di Indonesia. Jika pemerintah tidak ada ketegasan terkait LGBT ini di tambah tidak adanya Peraturan Pemerintah sebagai jembatan untuk mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pencuatan perbedaan pandangan serta perdebatan mengenai kritik LGBT di tengah kehidupan sosial, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa tenang dan damai jika tidak ada ketegasan serta peraturan pemimpin dan suatu keinginan tidak dapat diterapkan secara paksa tanpa mempertimbangkan pandangan dari pihak lainnya.²⁸

4. KESIMPULAN

LGBT menjadi fenomena yang meresahkan saat ini ditengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut terutama sekali sangat bertentangan dengan nilai budaya dan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Meskipun demikian belum terdapat aturan yang jelas dan tegas yang mengatur larangan perilaku LGBT ini. Apabila dibandingkan dengan beberapa negara, sudah terdapat negara yang mengatur larangan perilaku LGBT diantaranya Uganda, Nigeria, Uzbekistan dan Rusia. Meskipun tidak ada pengaturan dalam level undang-undanga, maka pengaturan di level daerah sudah mulai mengatur meskipun tidak secara khusus terkait perilaku LGBT. Hal ini didukung adanya KUHP Nasional melalui konsep *living law* yang memberikan peluang bagi daerah untuk menerapkan pidana adat terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arimoro, A. E. "When Love is a Crime: Is the Criminalisation of same sex relations in Nigeria a Protection of Nigerian Culture?", *Liverpool Law Review*, Vol. 39, No. 3 (2018) : 223, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670892

²⁶Enggar Wijayanto dan Vivi Yulia Putri, 2022, "LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 2 (2022) : 297. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.14495>

²⁷Tamba Sulaiman, "LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999", *Jurnal Taushiah*, Vol. 9, No. 2 (2019) : 249, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2221/1515>

²⁸Riska Rahayu, *Polemik LGBT dan Regulasi yang tidak kunjung jelas*, <https://share.google/wHms3Xs4c6u2SkNGV>, dikunjungi pada tanggal 29 Oktober 2025, Jam 11.19

- Carl HRW, "Uzbekistan: Gay Men Face Abuse, Prison Ensure Rights to Personl Security, Privacy, Nondiscriminatin", https://www.hrw.org/news/2021/03/23/uzbekistan-gay-men-face-abuse-prison?utm_source=chatgpt.com, dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2025, jam 12.49.
- Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022): 94, <https://orcid.org/0000-0002-5720-3197>
- Edenborg, Emil, "Anti Gender Politics as Discourse Coalitions: Russia's Domestic and International Promotion of Traditional Values", *Journal Problems of Post Communism*, Vol. 7, No. 2 (2023) : 177, <https://doi.org/10.1080/10758216.2021.1987269>
- Enggar Wijayanto dan Vivi Yulia Putri, 2022, "LGBT, RUU KUHP, dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 2 (2022) : 297. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.14495>
- Eko Hariyanto, *Et. All, Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), 31.
- Hartanto, "Tindak Pidana terhadap Kesusilaan yang Dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dari Sudut Pandang Kriminologi", *Jurnal Living Law*, Vol. 12, No. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i1.1170>
- Karisa Putri, Waldi Nopriansyah, & Winti Sari, "Analisis Pandangan Masyarakat terhadap LGBT di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2025) : 19-21, <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i1.1461>
- Klinik Utama Pandewa, "Waspadai Anal Seks Berisiko Terkena Penyakit Menular Seksual", <https://klinikkulitkelamin.com/anal-seks/>, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2025, jam 15:19.
- Lydyana Trisnaeni Martin, dkk, "Tinjauan Yuridis Perlunya Pengaturan Hukum LGBT dari perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia", *DEPOSISI : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2024) : 29, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.2992>
- Nilma Suryani, Najmuddin, & Achmad Megantara, "Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Das Sollen*, Vol. 10, No. 2 (2024) : 94, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3715>
- Osgar, S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No 1 (2022) : 59, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>
- Rudy Efandi & Rahmadani Yusran, "Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum", *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 1 (2021) : 43-45, <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/437/191>
- Riska Rahayu, *Polemik LGBT dan Regulasi yang tidak kunjung jelas*, <https://share.google/wHms3Xs4c6u2SkNGV>, dikunjungi pada tanggal 29 Oktober 2025, Jam 11.19
- Sindo News, "Alasan Transgender Dilarang di Rusia", <https://international.sindonews.com/read/1023527/41/mengapatransgender-dilarang-di-Rusia-ternyata-ini-alasannya-1676451732>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2025, jam 9.20.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), 53.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Press, 2010), 9 – 10.
- Syafi'in Mansur, "Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia", *Aqlania : Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 08, No. 01 (2017) : 22, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>
- Tamba Sulaiman, "LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999", *Jurnal Taushiah*, Vol. 9, No. 2 (2019) : 249,

<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/2221/1515>

Taufik Aj, "Apa itu Oral Seks?, Apakah Berbahaya? Simak Penjelasannya", https://radargarut.jabarekspres.com/2023/03/15/apa-itu-oral-seks-apakah-berbahaya-simak-penjasannya/#google_vignette, di kunjungi pada tanggal 27 Oktober 2025, jam 15.12.

Wisnu Prasetya, *Pelangi yang Ternodai*, (Purbalingga : Pustaka An-Nahafidzah, 2022), 53.

Wikipedia, "Negara-Negara di Eropa yang melarang LGBT", <https://en-m-wikipedia-negara-negara-eropa-yang-meLArang-LGBT>, dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2025, jam 9.35

Wimpi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan tanpa Pengadilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9 (2017) : 55, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16052>

"Tantangan Implementasi "Living Law" dalam KUHP", <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>, dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2026, Jam. 16.47.